



PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2015/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

ARDIMAN MAYURAN bin LA SAMU, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Putindo Bintech, tempat tinggal di Dusun La Bale, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon I**;

OMARTI binti LA MBAADU, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun La Bale, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0042/Pdt.P/2015/PA.Pw pada tanggal 4 Agustus 2015 dan dihadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kabungka, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: La Mbaadu, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: La Siudi dan Jufri dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Jihan Tahalia Salsabila binti Ardiman Mayuran, umur 8 tahun;
 - b. Nurhazizah binti Ardiman Mayuran, umur 6 tahun;
 - c. Junior Ardiman bin Ardiman Mayuran, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan alasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke Kantor KUA setempat;
7. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 April 2007;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ardiman Mayura bin La Samu) dengan Pemohon II (Ormati binti La Mbaadu) yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2007 di Dusun Kabungka, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum memasuki hari persidangan yang telah ditetapkan, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengumumkan permohonan para Pemohon yang ingin diisbatkan nikahnya, selama 14 (empat belas) hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan ternyata para Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi surat permohonannya dengan perbaikan sebagai berikut:

1. pada identitas Pemohon I yaitu nama dan pekerjaan Pemohon I tertulis "Ardiman Mayura bin La Samu, pekerjaan karyawan swasta" seharusnya adalah "Ardiman Mayuran bin La Samu, pekerjaan karyawan PT Putindo Bintech"
2. pada identitas Pemohon II yaitu nama Pemohon II tertulis "Ormati binti La Mbaadu" seharusnya adalah "Omarti binti La Mbaadu";

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. **La Samu bin La Pagadi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kabungka, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Ardiman Mayuran bin La Samu dan Pemohon II bernama Omarti binti La Mbaadu;
- bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah menantu;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2007;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Kabungka, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Mbaadu bin La Hayati;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah P3N yang bernama Bolo Mustamin;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Siudi dan Jufri;
- bahwa yang menjadi mahar sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah seperangkat alat shalat;
- bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah Pemohon I berumur 22 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun;
- bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam);

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1) Jihan Tahalia Salsabila binti Ardiman Mayuran, 2) Nurhazizah binti Ardiman Mayuran, dan 3) Junior Ardiman bin Ardiman Mayuran;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan karena P3N tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke Kantor KUA setempat;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak mereka serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **La Mbaadu bin La Hayati**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kabungka, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah menantu;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2007;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Kabungka, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Siudi dan Jufri;
- bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah P3N Desa Winning yang bernama Bolo Mustamin;
- bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah Pemohon I berumur 22 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1) Jihan Tahalia Salsabila binti Ardiman Mayuran, 2) Nurhazizah binti Ardiman Mayuran, dan 3) Junior Ardiman bin Ardiman Mayuran;
- bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan karena P3N tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke Kantor KUA setempat;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak mereka serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 jo Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para Pemohon tetap mempertahankan maksud surat permohonannya dengan perbaikan pada identitas Pemohon I yaitu nama dan pekerjaan Pemohon I tertulis "Adirman Mayura bin La Samu, pekerjaan karyawan swasta" seharusnya adalah "Ardiman Mayuran bin La Samu, pekerjaan karyawan PT Putindo Bintech" dan pada identitas Pemohon II yaitu nama Pemohon II tertulis "Ormati binti La Mbaadu" seharusnya adalah "Omarti binti La Mbaadu"

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 24 April 2007, yang dilaksanakan di Dusun Kabungka, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **La Mbaadu bin La Hayati**, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **La Siudi** dan **Jufri**, dengan mahar berupa **seperangkat alat shalat**, dan pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **La Samu bin La Pagadi** dan **La Mbaadu bin La Hayati**, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, oleh Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui dan juga menghadiri pernikahan para Pemohon, di mana pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 24 April 2007, dan yang menikahkan para Pemohon adalah Pembantu PPN (P3N) Desa Winning bernama **Bolo Mustamin** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **La Mbaadu bin La Hayati** (saksi II para Pemohon) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **La Siudi** dan **Jufri**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan kalau pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dikarenakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dengan usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 18 tahun dan hingga saat ini tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan pula bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: 1) Jihan Tahalia Salsabila binti Ardiman Mayuran, 2) Nurhazizah binti Ardiman Mayuran, dan 3) Junior Ardiman bin Ardiman Mayuran;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Hakim menemukan **fakta hukum** yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 24 April 2007, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I (**Ardiman Mayuran bin La Samu**) dengan Pemohon II (**Omarti binti La Mbaadu**) di Dusun Kabungka, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah P3N Desa Winning bernama **Bolo Mustamin**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **La Mbaadu bin La Hayati** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **La Siudi** dan **Jufri**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
3. bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dengan usia 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 18 tahun;
4. bahwa dari pernikahan para Pemohon, telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1) Jihan Tahalia Salsabila binti Ardiman Mayuran, 2) Nurhazizah binti Ardiman Mayuran, dan 3) Junior Ardiman bin Ardiman Mayuran;
5. bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama;

7. bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "**Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan**";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakah pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah*

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a., sebagai berikut :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "*tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "*rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon Istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh pembantu PPN (P3N) setempat bernama **Bolo Mustamin** dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **La Mbaadu bin La Hayati** dan sebagai saksi nikah ada dua orang yaitu **La Siudi** dan **Jufri**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وأولى الولاية أي أحق الآ ولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو
الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
إبنة أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: "yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya"

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2007, di Dusun Kabungka, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a,

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, agar perkawinan para Pemohon tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ARDIMAN MAYURAN bin LA SAMU**) dengan Pemohon II (**OMARTI binti LA MBAADU**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2007, di Dusun Kabungka, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh **AHMAD SYAOKANY, S.AG.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **HAMZAH SALEH, S.AG., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

AHMAD SYAOKANY, S.AG.

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HAMZAH SALEH, S.AG., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
Panggilan.....	Rp	100.000,-
Redaksi.....	Rp	5.000,-
Materai.....	Rp	6.000,-
Jumlah.....	Rp	191.000,-

Terbilang: (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Putusan Nomor 0042/Pdt.P/2015/ PA.Pw

Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)